



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI I
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 021-3449230 PSW 5200 FAKSIMILI 021-3848402
SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-9408 /PB/2012
Sifat : Segera
Hal : Penyesuaian Tunjangan Panitera Pada
Pengadilan Tinggi

26 November 2012


Yth. 1. Para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala KPPN

1. Memperhatikan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Panitera
- b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 137/KMA/SK/X/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 137/KMA/SK/X/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 telah diatur bahwa Tunjangan Panitera pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Kepala Panitera Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi sama dengan Tingkat Banding Tipe A sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 dan berlaku sejak tanggal 24 Agustus 2007.
3. Penyesuaian besaran Tunjangan Panitera pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/Kepala Panitera Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi agar segera dibayarkan dalam daftar gaji induk.
4. Kekurangan pembayaran gaji sebagai akibat penyesuaian besaran Tunjangan Panitera tersebut agar diajukan dalam daftar yang terpisah dari daftar gaji induk setelah penyesuaian besaran tersebut dibayarkan dalam gaji induk.
5. Kepala KPPN agar menyampaikan maksud surat ini kepada satker yang berkepentingan.
6. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta mengawasi pelaksanaan surat ini.

Demikian untuk dipedomani.

Direktur Jenderal,



Agus Suprijanto
NIP. 195308141975071001

Tembusan.
Ketua Mahkamah Agung RI